

KEBIJAKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DI PONDOK PESANTREN SALAFIYAH ISLAMIC CENTRE BIN BAZ YOGYAKARTA

Umar Sidiq¹

ABSTRAK:

Untuk memenuhi dan meningkatkan peran pondok pesantren dalam mencerdaskan bangsa, maka diadakanlah program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada pondok pesantren salafiyah. Kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada pondok pesantren bertujuan untuk a) meningkatkan peran serta pondok pesantren dalam mencerdaskan bangsa dan mengoptimalkan pelayanan Program Nasional Wajib Belajar melalui salah satu jalur alternatif, dalam hal ini adalah pondok pesantren salafiyah. b) melalui penyelenggaraan wajib belajar, diharapkan para santri dapat memiliki kemampuan yang setara dengan pendidikan dasar dan memiliki kesempatan yang sama dengan siswa lembaga pendidikan lainnya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Kata Kunci: Kebijakan, Wajib Belajar, Pendidikan Dasar 9 Tahun

ABSTRACT:

To fulfill and enhance the role of Islamic boarding schools in educating the nation, a compulsory 9-year basic education program is held at the salafiyah Islamic boarding school. The compulsory 9-year basic education policy at Islamic boarding schools aims to a) increase the role of Islamic boarding schools in educating the nation and optimizing the services of the National Mandatory Learning Program through one of the alternative routes, in this case the salafiyah Islamic boarding school. b) through the implementation of compulsory education, it is expected that the santri can have abilities that are equivalent to basic education and have the same opportunities as students of other educational institutions to continue to higher education.

Keywords: Policy, Compulsory Education, 9 Year Basic Education.

¹ Dosen IAIN Ponorogo, E-mail : umarsidiqstainponorogo@gmail.com

PENDAHULUAN

Untuk memenuhi dan meningkatkan peran pondok pesantren dalam mencerdaskan bangsa, maka diadakanlah program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada pondok pesantren salafiyah. Melalui penyelenggaraan program tersebut para santri dapat memiliki kemampuan yang setara dengan pendidikan dasar dan memiliki kesempatan yang sama dengan siswa lembaga pendidikan lainnya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.²

Para santri di Pondok Pesantren Islamic Centre bin Baz Yogyakarta tidak menempuh pendidikan formal di luar pesantren dan hanya mengkhususkan diri untuk belajar pendidikan agama padahal usia mereka merupakan usia yang menjadi sasaran wajib menempuh pendidikan dasar SD dan pendidikan sekolah menengah pertama.

Kemudian penulis mengambil penelitian pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta dengan pertimbangan bahwa pondok pesantren tersebut dianggap sebagai percontohan dalam program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di wilayah propinsi DIY, hal ini dibuktikan dengan adanya angka prosentase yang besar dari santri yang lulus dan hasil nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) yang tinggi dibandingkan pondok-pondok pesantren lain di propinsi DIY yang menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Kemudian pondok pesantren tersebut sepengetahuan penulis belum pernah diteliti yang ada kaitannya dengan judul yang penulis ajukan, serta untuk lebih mengetahui peran Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta dalam berpartisipasi mencerdaskan masyarakat.

Dengan mengacu pada latar belakang masalah di atas, dan juga untuk membatasi serta memudahkan analisa penelitian, maka dapat penulis rumuskan sebagai berikut: mengapa pemerintah memberi kebijakan tersendiri kepada pondok pesantren yang tidak menyelenggarakan pendidikan formal setingkat SD dan SMP?, bagaimanakah implementasi program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta?, bagaimana implikasi hukum bagi pesantren yang tidak menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³ Selain itu penelitian ini

² Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar* (Jakarta: Depag RI, 2001), 4.

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 4. Lihat juga Arif Furhan, *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), 22.

diharapkan dapat membangun suatu teori secara induktif dari abstraksi-abstraksi data yang dikumpulkan tentang kebijakan pendidikan terutama tentang pendidikan dasar 9 tahun berdasarkan temuan makna dalam latar yang alami.

Dalam praktiknya, penelitian tentang kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun diusahakan memahami terlebih dahulu arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu, dengan berusaha masuk dalam dunia konseptual para subjek yang sedang diteliti sedemikian rupa. Dengan demikian, akan dimengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari.

Melihat lokasi dan bahan yang hendak diteliti, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.⁴ Selanjutnya, jenisnya adalah studi kasus, yaitu suatu deskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu atau sosial individu, kelompok, instansi atau masyarakat. Studi kasus dapat digunakan secara tepat dalam banyak bidang.

Penelitian ini berlokasi di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz. Pemilihan pondok pesantren ini sebagai objek penelitian karena di pondok pesantren lain belum banyak yang menerapkan kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Peneliti mengambil lokasi di pondok pesantren tersebut dilatarbelakangi oleh pertimbangan atas dasar kekhasan, kemenarikan, keunikan dan sesuai dengan topik penelitian ini.

PEMBAHASAN

Kerangka Teoritik

Wajib belajar adalah suatu kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan untuk semua warga negaranya dalam mengikutinya.⁵ Wajib belajar dalam bahasa Inggris diberi istilah *compulsory education*, berarti suatu gerakan berdasarkan Undang-undang yang mewajibkan orang tua untuk menyekolahkan anaknya sampai dengan taraf tertentu.⁶ Dari pengertian wajib belajar ini dapat diambil pengertian bahwa dalam melaksanakan gerakan wajib belajar disertai dengan paksaan atau keharusan

⁴ Abdurrahmad Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

⁵ Soegarda Poerbakawatja dan H.A.H. Harahap, *Ensiklopedia Pendidikan* (Jakarta: Gunung Agung, 1982), 174-175.

⁶ Imam Barnadib, *Pendidikan Perbandingan Buku 1* (Yogyakarta: Andi Offset, 1988), 59-60.

bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya dan bila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi atau hukuman.

Tetapi di Indonesia tidak demikian, di mana gerakannya masih bersifat persuasif, tanpa sanksi dan tidak diatur oleh Undang-undang tersendiri. Seperti dinyatakan oleh Fuad Hasan bahwa “Wajib belajar di Indonesia itu menganut konsepsi *universal education* (pendidikan untuk semua), bukan *compulsory education* (pendidikan yang diharuskan/dipaksakan).⁷ Sedangkan wajib belajar menurut Kementerian Pendidikan Nasional adalah:

1. Tidak bersifat paksaan, tapi bersifat persuasif.
2. Sanksi hukum tidak ada, tetapi lebih pada aspek moral.
3. Tidak diatur dengan Undang-undang sendiri.
4. Keberhasilan diukur dengan angka partisipasi.⁸

Sudijarto mengatakan bahwa rumusan tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional di atas memberikan panduan bahwa pendidikan nasional dituntut:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Meningkatkan kualitas manusia Indonesia
3. Meningkatkan kemampuan manusia Indonesia termasuk kemampuan mengembangkan dirinya
4. Meningkatkan mutu kehidupan dan amrtabat manusia Indonesia
5. Ikut mewujudkan tujuan nasional.⁹

Sedangkan Wardiman Djoyonegoro menyatakan pendidikan dasar 9 tahun secara langsung dapat menunjang fungsi-fungsi dasar pendidikan, yaitu:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa karena diperuntukkan bagi semua warga negara tanpa membedakan golongan, agama, suku bangsa, dan status sosial ekonomi
2. Menyiapkan tenaga kerja industri melalui pengembangan kemampuan dan keterampilan dasar untuk belajar, serta dapat menunjang terciptanya pemerataan kesempatan pendidikan kejuruan dan profesional lebih lanjut.
3. Membina penguasaan IPTEK untuk dapat memperluas mekanisme seleksi bagi seluruh siswa yang memiliki kemampuan luar biasa.¹⁰

⁷ Rindang Nomor 8 Tahun XVIII Maret 1993, 8-9.

⁸ Kementerian Pendidikan Nasional, *Pedoman Operasional Pelaksanaan Penyuluhan dan Publikasi Perintisan Wajib Belajar SLTP di Indonesia* (Jakarta: Proyek Perintisan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, 1992), 32.

⁹ Soedijarto, *Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Grasindo, 1993), 118-119.

¹⁰ Wardiman Djoyonegoro, *Kebijaksanaan Operasional Wajib Belajar 9 tahun*, Prisma No. 5, 1994, 7-8.

Di samping itu, program pendidikan dasar 9 tahun diselenggarakan menurut Jamil Bakar mempunyai tujuan:

1. Meningkatkan tingkat pendidikan dasar seluruh warga Indonesia yaitu dengan meningkatnya program wajib belajar bagi seluruh warga negara usia sekolah dari enam tahun (SD) ke sembilan tahun (SLTP)
2. Memberikan dasar yang lebih mantap bagi mereka yang memiliki kemampuan dan kesempatan yang lebih besar untuk melanjutkan pelajaran ke tingkat yang lebih tinggi
3. Mengembangkan karier berdasarkan keterampilan kejuruan yang mereka miliki.¹¹

Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna, diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat *pertama* adalah kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius. Biasanya kendala yang muncul pada proses implementasi kebijakan sering *unpredictable* dan berada di luar kendali para administrator, baik yang bersifat fisik maupun politis. *Kedua*, untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumberdaya yang cukup memadai. Sejatinya, syarat kedua ini sebagian tumpang tindih dengan syarat pertama di atas, dalam pengertian bahwa kerap ia muncul diantara kendala-kendala yang bersifat eksternal. Kebijakan yang memiliki tingkat kelayakan fisik dan politis tertentu bisa saja tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan karena menyangkut kendala waktu yang pendek dengan harapan yang terlalu tinggi. Syarat *ketiga*, yaitu perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar memadai. Sumber-sumber yang diperlukan, secara ideal harus dijamin keberadaannya/persediaannya, namun memang secara praktik tidak jarang kita menemukan ketidak serentakan persiapan antara sumber yang diperlukan. Kekurangan satu komponen sumber dalam rangkaian totalitas sumber, bisa menjadi kontraproduktif.¹²

Syarat *keempat*, kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal. Dalam alur berpikir logis adalah keharusan untuk menemukan sebab dari suatu permasalahan. Namun, pencarian sebab di sini tidak sekedar tampilan permukaan, harus pula merujuk pada penggalian permasalahan lebih dalam. Bukan satu-dua kasus, implementasi tampak gagal dilaksanakan, namun ternyata bukan karena implementasi itu sendiri tapi lantaran konten kebijakan itu sendiri yang

¹¹ Jamil Bakar, *Pokok-pokok Pikiran tentang Pendidikan Dasar 9 Tahun*, Mimbar Pendidikan No. 3 Tahun VIII September 1989, 25.

¹² Nanang Fatah, *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 70.

keliru. Syarat *kelima*, hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.

Syarat *keenam*, hubungan saling ketergantungan harus kecil. Implementasi kebijakan dinilai sempurna bila terdapat badan pelaksana tunggal dan tidak tergantung dengan organisasi lain. Bila tergantung dengan instansi lain akan merumitkan alur dan pelaksanaan. Selanjutnya, syarat *ketujuh*, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Jelas, syarat ini mewajibkan adanya pemahaman yang komprehensif terkait konsensus terhadap tujuan yang akan dicapai dan 'setia' terhadap konsensus tersebut selama proses implementasi.

Selanjutnya syarat *kedelapan*, tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Syarat ini adalah penerjemahan teknis dari syarat sebelumnya, tujuan harus definitif begitu juga rincian tugas dan sistematikanya. Syarat *kesembilan*, komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Secara lugas, Hood menjelaskan guna mencapai implementasi yang sempurna diperlukan suatu sistem satuan administrasi tunggal sehingga tercipta koordinasi yang baik. Kemudian, syarat *keseperuluh* atau terakhir, pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Patuh dalam arti ketundukan penuh dan tidak ada penolakan sama sekali terhadap perintah dalam sistem administrasinya.¹³

Nugroho menyatakan bahwa pada dasarnya ada "lima tepat" yang perlu dipenuhi adalah hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu:¹⁴

1. Apakah kebijakannya sendiri sudah tepat? Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.
2. Ketepatan pelaksana. Aktor implementasi tidaklah hanya pemerintah, ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah masyarakat/swasta atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization* atau *contracting out*).
3. Ketepatan target implementasi. Ketepatan berkenaan dengan tiga hal, yaitu: (a) Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi yang lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain; (b) Apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi ataukah tidak, kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target

¹³ Muhammad Munadi dan Barnawi, *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 89.

¹⁴ Riant Nugroho, *Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan)* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), 11.

ada dalam kondisi mendukung atau menolak;(c) Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya.

4. Apakah lingkungan implementasi sudah tepat? Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu (a) lingkungan kebijakan, merupakan interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dan lembaga lain yang terkait; (b) lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri atas *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institutions* yang berkenaan dengan interpretasi dari lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat.
5. Tepat proses. Secara umum, implementasi kebijakan publik terdiri atas tiga proses, yaitu: (a) *policy acceptance*, di sini publik memahami kebijakan sebagai sebuah aturan main yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan; (b) *policy adoption*, publik menerima kebijakan sebagai sebuah aturan main yang diperlukan untuk masa depan, disisi lain pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan; (c) *strategic readiness*, publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, di sisi lain birokrat pelaksana siap menjadi pelaksana kebijakan.¹⁵

Kebijakan Pemerintah kepada Pondok Pesantren yang Tidak Menyelenggarakan Pendidikan Formal Setingkat SD dan SMP

Kebijakan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada pondok pesantren bertujuan untuk:

1. Meningkatkan peran serta pondok pesantren dalam mencerdaskan bangsa
2. Melalui penyelenggaraan wajib belajar, diharapkan para santri dapat memiliki kemampuan yang setara dengan pendidikan dasar dan memiliki kesempatan yang sama dengan siswa lembaga pendidikan lainnya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.¹⁶
3. Mengoptimalkan pelayanan Program Nasional Wajib Belajar melalui salah satu jalur alternatif, dalam hal ini pondok pesantren (Kesepakatan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama RI tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai pola wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 pasal 2).

¹⁵ Riant Nugroho, *Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan)* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), 12.

¹⁶ Kemenag RI, *Petunjuk Teknis.....*,4.

Para santri pada pondok pesantren salafiyah tidak diikuti sertakan dalam ujian yang diselenggarakan oleh pemerintah secara nasional. Fenomena ini mengakibatkan santri tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada lembaga pendidikan sekolah, dan tidak memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan bekerja yang mensyaratkan adanya ijazah. Sehingga dengan adanya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, kesulitan santri bisa teratasi.

Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dilakukan baik melalui jalur sekolah maupun jalur luar sekolah. Program jalur sekolah meliputi program 6 tahun di SD dan program 3 tahun di SLTP. Pola-pola yang diterapkan di tingkat SD antara lain SD Regular, SD Kecil, SD Pamong, SD Terpadu, Madrasah Ibtidaiyah, Pondok Pesantren, SDLB, dan Kelompok Belajar Paket A. Sedangkan pola-pola untuk tingkat SLTP adalah SLTP Regular, SLTP Kecil, SLTP Terbuka, SLTP Terpadu, Madrasah Tsanawiyah, MTs Terbuka, Pondok Pesantren, SLTPLB, SLB, dan Kelompok Belajar Paket B.¹⁷

Dalam kerangka pembangunan nasional, mutu sumberdaya manusia merupakan salah satu modal dasar. Belajar dari pengalaman negara-negara industri baru (*new emerging industrialized countries*) di Asia Timur, pembangunan suatu bangsa memerlukan apa yang disebut *critical mass*, yaitu sumber daya manusia dalam jumlah dan mutu yang memadai sebagai pendukung pembangunan. Oleh karena itu, perlu diupayakan dengan sungguh-sungguh adanya prosentase tertentu dari penduduk Indonesia yang telah memiliki tingkat pendidikan tertentu, sebagai wujud *critical mass* tersebut.

Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan langkah untuk membentuk *critical mass* tersebut. Melalui program ini diharapkan terwujud masyarakat Indonesia yang minimal telah memiliki kemampuan dasar yang esensial. Kemampuan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau untuk menghadapi kehidupan di masyarakat. Dengan bekal kemampuan dasar yang baik, lulusan pendidikan dasar 9 tahun diharapkan mampu memilih bidang pekerjaan yang sesuai dengan potensi dirinya, mampu melakukan interaksi dengan masyarakat maupun dengan lingkungan di mana dia berada dan mampu memecahkan problema kehidupan sehari-hari yang dihadapinya. Dengan demikian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun bukan semata-mata untuk pencapaian angka partisipasi dalam pendidikan, tetapi jauh daripada itu dimaksudkan untuk peningkatan mutu sumberdaya

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional: <http://www.e-smartschool.com/sptPendidikan/PenDas.asp> diakses pada tanggal 5 Oktober 2018 pukul 14.00 WIB.

manusia, sebagai modal dasar pembangunan bangsa. Oleh karena itu yang harus dicapai oleh wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun bukan sekedar angka partisipasi, tetapi pendidikan dasar yang bermutu.¹⁸

Wardiman Djoyonegoro menyatakan pendidikan dasar 9 tahun secara langsung dapat menunjang fungsi-fungsi dasar pendidikan, yaitu:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa karena diperuntukkan bagi semua warga negara tanpa membedakan golongan, agama, suku bangsa, dan status sosial ekonomi
2. Menyiapkan tenaga kerja industri melalui pengembangan kemampuan dan keterampilan dasar untuk belajar, serta dapat menunjang terciptanya pemerataan kesempatan pendidikan kejuruan dan profesional lebih lanjut.
3. Membina penguasaan IPTEK untuk dapat memperluas mekanisme seleksi bagi seluruh siswa yang memiliki kemampuan luar biasa.¹⁹

Di samping itu, program pendidikan dasar 9 tahun diselenggarakan menurut Jamil Bakar mempunyai tujuan:

1. Meningkatkan tingkat pendidikan dasar seluruh warga Indonesia yaitu dengan meningkatnya program wajib belajar bagi seluruh warga negara usia sekolah dari enam tahun (SD) ke sembilan tahun (SLTP)
2. Memberikan dasar yang lebih mantap bagi mereka yang memiliki kemampuan dan kesempatan yang lebih besar untuk melanjutkan pelajaran ke tingkat yang lebih tinggi
3. Mengembangkan karier berdasarkan keterampilan kejuruan yang mereka miliki.²⁰

Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan langkah untuk membentuk *critical mass* tersebut. Melalui program ini diharapkan terwujud masyarakat Indonesia yang minimal telah memiliki kemampuan dasar yang esensial. Kemampuan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau untuk menghadapi kehidupan di masyarakat. Dengan bekal kemampuan dasar yang baik, lulusan pendidikan dasar 9 tahun diharapkan mampu memilih bidang pekerjaan yang sesuai dengan potensi dirinya, mampu melakukan interaksi dengan masyarakat maupun dengan lingkungan di mana dia berada dan mampu memecahkan problema kehidupan sehari-hari yang dihadapinya. Dengan demikian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun

¹⁸ Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, *Kebijakan.....*,1.

¹⁹ Wardiman Djoyonegoro, *Kebijaksanaan Operasional Wajib Belajar 9 tahun*, Prisma No. 5, 1994, 7-8.

²⁰ Jamil Bakar, *Pokok-pokok Pikiran tentang Pendidikan Dasar 9 Tahun*, Mimbar Pendidikan No. 3 Tahun VIII September 1989, 25.

bukan semata-mata untuk pencapaian angka partisipasi dalam pendidikan, tetapi jauh daripada itu dimaksudkan untuk peningkatan mutu sumberdaya manusia, sebagai modal dasar pembangunan bangsa. Oleh karena itu yang harus dicapai oleh wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun bukan sekedar angka partisipasi, tetapi pendidikan dasar yang bermutu.²¹

Tanggung jawab pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ini tidak hanya dibebankan pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat. Seperti dijelaskan dalam UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 bab XV Pasal 54 Ayat 1 yang berbunyi: “Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.”²²

Implementasi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta

Dilihat dari segi langkah-langkah pengelolaan, maka kegiatan pengelolaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendaliannya. Perencanaan dapat mencakup perencanaan pengembangan, perencanaan kesantrian, perencanaan ketenagaan, perencanaan sarana prasarana, perencanaan kurikulum, perencanaan pemanfaatan lingkungan dan perencanaan kegiatan belajar mengajar.

Program kerja ini disusun berdasarkan buku tentang Petunjuk Teknis Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI. Secara umum pokok-pokok program kerja dalam perencanaan dan pelaksanaannya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: program yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar yang meliputi perekrutan guru, santri dan penyusunan jadwal, pemenuhan sarana prasarana, penggalan sumber dana

Materi pelajaran yang diajarkan dalam wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz adalah:

1. Dengan tatap muka: Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA
2. Nontatap muka: PPKn, IPS, dan Bahasa Inggris, tetapi di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz diajarkan dengan tatap muka
3. Pelajaran Agama/*diniyah*.

²¹ Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, *Kebijakan.....*,1.

²² *Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas* (Bandung: Fokusmedia, 2003), 32.

Adapun metode-metode yang digunakan untuk menyampaikan materi di atas yaitu metode ceramah, metode tanya jawab dan diskusi, metode demonstrasi, metode resitasi dan metode keteladanan.

Penilaian Hasil Belajar Tahap Akhir program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada pondok pesantren salafiyah untuk mata pelajaran umum, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA, dengan menggunakan standar nasional dilakukan oleh pihak yang berwenang melakukan pengujian yaitu Pusat Penilaian Pendidikan pada Departemen Pendidikan Nasional. Penilaian mata pelajaran umum lainnya seperti Ilmu-ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Asing dan Kewarganegaraan dilakukan sendiri oleh ustadz pondok pesantren dengan rambu-rambu penyusunan soal dari Pusat Penilaian Pendidikan atau instansi lain yang berwenang.

Setelah program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun berjalan, maka diadakan supervisi dan evaluasi. Kegiatan ini dilakukan oleh tiga pihak yaitu pimpinan pondok pesantren, penanggungjawab program, dan pengawas sekolah. Supervisi terhadap pelaksanaan program wajib belajar ditujukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran, dengan ditunjang oleh unsur-unsur pendidikan yang lain, seperti guru, sarana dan prasarana, kurikulum dan perpustakaan.

Tujuan penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz adalah ikut membantu pemerintah dalam rangka menuntaskan program pendidikan dasar selama 9 tahun bagi seluruh warga negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 bab IV pasal 6 yang berbunyi: "Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar". Kemudian tujuan yang kedua adalah membekali para santri dengan pengetahuan umum sesuai dengan visi Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz agar kelak dengan pengetahuan umum itu ketika tamat belajar dari pondok bisa melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi ataupun memiliki kemampuan dasar ketika terjun ke masyarakat.

Implikasi Hukum bagi Pesantren yang Tidak Menyelenggarakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Wajib belajar adalah suatu kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan untuk semua warga negaranya dalam mengikutinya.²³ Wajib belajar dalam bahasa Inggris diberi istilah *compulsory education*, berarti suatu gerakan berdasarkan Undang-undang yang mewajibkan orang tua untuk

²³ Soegarda Poerbakawatja dan H.A.H. Harahap, *Ensiklopedia Pendidikan* (Jakarta: Gunung Agung, 1982), 174-175.

menyekolahkan anaknya sampai dengan taraf tertentu.²⁴ Dari pengertian wajib belajar ini dapat diambil pengertian bahwa dalam melaksanakan gerakan wajib belajar disertai dengan paksaan atau keharusan bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya dan bila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi atau hukuman.

Tetapi di Indonesia tidak demikian, di mana gerakannya masih bersifat persuasif, tanpa sanksi dan tidak diatur oleh Undang-undang tersendiri. Seperti dinyatakan oleh Fuad Hasan bahwa “Wajib belajar di Indonesia itu menganut konsepsi *universal education* (pendidikan untuk semua), bukan *compulsory education* (pendidikan yang diharuskan /dipaksakan).²⁵ Sedangkan wajib belajar menurut Kementerian Pendidikan Nasional adalah:

- 1) Tidak bersifat paksaan, tapi bersifat persuasif.
- 2) Sanksi hukum tidak ada, tetapi lebih pada aspek moral.
- 3) Tidak diatur dengan Undang-undang sendiri.
- 4) Keberhasilan diukur dengan angka partisipasi.²⁶

Wajib belajar adalah suatu usaha pemerintah dalam pendidikan agar semua warga negara usia 7-15 tahun harus masuk serta tamat SD dan SLTP yang tidak bersifat paksaan, tetapi gerakannya bersifat persuasif dan tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak melaksanakan serta diatur Undang-undang tersendiri dengan keberhasilannya diukur berdasarkan angka partisipasi.

PENUTUP

Adapun kebijakan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada pondok pesantren bertujuan untuk:

1. Meningkatkan peran serta pondok pesantren dalam mencerdaskan bangsa dan mengoptimalkan pelayanan Program Nasional Wajib Belajar melalui salah satu jalur alternatif, dalam hal ini adalah pondok pesantren salafiyah.
2. Melalui penyelenggaraan wajib belajar, diharapkan para santri dapat memiliki kemampuan yang setara dengan pendidikan dasar dan memiliki kesempatan yang sama dengan siswa lembaga pendidikan lainnya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

²⁴ Imam Barnadib, *Pendidikan Perbandingan Buku 1* (Yogyakarta: Andi Offset, 1988), 59-60.

²⁵ Rindang Nomor 8 Tahun XVIII Maret 1993, 8-9.

²⁶ Kementerian Pendidikan Nasional, *Pedoman Operasional Pelaksanaan Penyuluhan dan Publikasi Perintisan Wajib Belajar SLTP di Indonesia* (Jakarta: Proyek Perintisan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, 1992), 32.

Pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kelulusan santri yang mencapai 100%.

Wajib belajar adalah suatu kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan untuk semua warga negaranya dalam mengikutinya. Wajib belajar dalam Bahasa Inggris diberi istilah *compulsory education*, berarti suatu gerakan berdasarkan Undang-undang yang mewajibkan orang tua untuk menyekolahkan anaknya sampai dengan taraf tertentu. Di Indonesia gerakannya masih bersifat persuasif, tanpa sanksi dan diatur oleh undang-undang tersendiri. Wajib belajar di Indonesia itu menganut konsepsi *universal education* (pendidikan untuk semua), bukan *compulsory education* (pendidikan yang diharuskan/dipaksakan). Jadi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan usaha pemerintah dalam pendidikan agar semua warga negara usia 7-15 tahun harus masuk serta tamat SD dan SLTP yang tidak bersifat paksaan, tetapi gerakannya bersifat persuasif dan tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak melaksanakan serta diatur Undang-undang tersendiri dengan keberhasilannya diukur berdasarkan angka partisipasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Bakar. Jamil, *Pokok-pokok Pikiran tentang Pendidikan Dasar 9 Tahun*, Mimbar Pendidikan No. 3 Tahun VIII September 1989.
- Barnadib. Imam, *Pendidikan Perbandingan Buku*, Yogyakarta: Andi Offset, 1988
- Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar* (Jakarta: Depag RI, 2001)
- Departemen Pendidikan Nasional: <http://www.e-smartschool.com/sptPendidikan/PenDas.asp> diakses pada tanggal 5 Oktober 2018 pukul 14.00 WIB.
- Djoyonegoro. Wardiman, *Kebijaksanaan Operasional Wajib Belajar 9 tahun*, Prisma No. 5, 1994.
- Fatah. Nanang, *Analisis Kebijakan Pendidikan Bandung*: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Fathoni. Abdurrahmad, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Kementerian Pendidikan Nasional, *Pedoman Operasional Pelaksanaan Penyuluhan dan Publikasi Perintisan Wajib Belajar SLTP di Indonesia* Jakarta: Proyek Perintisan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, 1992.
- Moleong. Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Munadi. Muhammad dan Barnawi, *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Nugroho. Riant, *Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan)*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011.
- Poerbakawatja. Soegarda dan Harahap. H.A.H., *Ensiklopedia Pendidikan* Jakarta: Gunung Agung, 1982
- Rindang Nomor 8 Tahun XVIII Maret 1993.
- Soedijarto, *Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional* Jakarta: Grasindo, 1993.
- Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas*, Bandung: Fokusmedia, 2003